



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 80/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008
TENTANG KEMENTERIAN NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN
AHLI PRESIDEN
(VII)**

J A K A R T A

KAMIS, 2 JULI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 80/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara [Pasal 10] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Bayu Segara

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Presiden (VII)

**Kamis, 2 Juli 2020, Pukul 10.32 – 11.38 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enyy Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Bayu Segara
2. Novan Lailatul Rizky

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Denny Fajar Setiadi
3. Muhammad Hasan Muazir

C. Pemerintah:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Wahyu Jaya Setia Azhari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Okto Dorinus Manik | (Kementerian Luar Negeri) |
| 4. Dewi Avilia | (Kementerian Luar Negeri) |

D. Ahli dari Pemerintah:

Eko Prasajo

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.32 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini Sidang lanjutan Perkara Nomor 80/PUU-XVII/2019 dengan acara atau agenda Mendengar Keterangan Ahli dari Presiden. Sebelumnya, dipersilakan Pemohon untuk memperkenalkan diri lagi.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera. Pada kesempatan pagi hari ini, hadir Prinsipal, Ketua Umum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi, Bayu Segara. Dan Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Sahid, Novan Lailatul Rizky. Dan didampingi Kuasa, saya sendiri Viktor Santoso Tandiasa, dan Muhammad Hasan Muaziz, dan di kiri saya, Denny Setya ... den ... Denny Fajar Setiadi.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dari DPR berhalangan, ya. Kuasa Presiden, silakan.

4. PEMERINTAH: PURWOKO

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Pemerintah hadir, dari sebelah kanan saya, Bapak Wahyu Jaya. Kemudian, Bapak Okto Dorinus Manik, Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian Luar Negeri. Kemudian, Ibu Dewi Avilia, Kepala Bagian Layanan Hukum, Biro Hukum Administrasi Kementerian Luar Negeri. Saya sendiri Purwoko, Kasubdit Penyiapan dan Pendampingan Persidangan Bidang Polhukam, Kementerian Hukum dan HAM.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Ahli yang diajukan oleh Presiden, Bapak Prof. Dr. Eko Prasjo, dipersilakan ke depan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu.

Ya, Yang Mulia Pak Wahid, mohon dituntun.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, kepada Ahli Prof. Dr. Eko Prasjo, untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

7. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

8. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Langsung ke podium!

Ya, waktunya sekitar 10 s.d. 15 menit. Nanti dilanjutkan dengan pendalaman atau tanya-jawab, sekiranya ada hal-hal yang belum jelas, silakan!

9. AHLI DARI PEMERINTAH: EKO PRASOJO

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi, Saudara-Saudara hadirin yang saya hormati. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memberikan sumbang saran dan pendapat mengenai konstitusionalitas jabatan wakil menteri, sebagaimana telah diajukan oleh Para Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan.

Pendapat yang akan saya sampaikan ini berdasarkan kepada latar belakang saya sebagai akademisi dalam bidang administrasi negara, suatu bidang kajian yang memfokuskan pada kegiatan-kegiatan pemerintahan yang berada dalam kondisi dinamis, yaitu kegiatan pemerintahan dalam upaya untuk melaksanakan berbagai mandat konstitusi dengan berbagai kompleksitas yang terjadi pada saat ini.

Pendapat ini juga didasarkan pada pengalaman saya sebagai

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2011-2014 pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Azwar Abubakar.

Dengan latar belakang tersebut, saya berupaya mengajukan perspektif yang dinamis dan kontekstual dalam membahas berbagai perkembangan pemerintahan dan masyarakat untuk dapat memberikan gambaran yang lebih komperhensif mengenai jabatan wakil menteri dalam pemerintahan Negara Republik Indonesia. Tentu saja, hal ini dapat berbeda dengan pendapat para ahli lainnya, termasuk ahli hukum tata negara.

Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan saya untuk menyampaikan pendapat mengenai jabatan wakil menteri yang selanjutnya disebut sebagai wamen dalam empat struktur substansi pokok masalah yang menjadi gugatan utama Para Pemohon.

Struktur ini dibuat untuk menjelaskan secara sistematis dan runtut mengenai dasar pemikiran, sekaligus praktik jabatan wamen dalam pemerintahan di Indonesia.

Yang pertama, kekuasaan pemerintahan dalam konstitusi Indonesia. Untuk menjelaskan jabatan wamen dalam konstitusi negara, ada baiknya terlebih dahulu dipahami konstruksi kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini diperlukan agar dapat diperoleh pemahaman yang sama mengenai kekuasaan pemerintahan, yaitu kekuasaan Presiden Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menunjukkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara dengan sistem presidensial. Dimana presiden memegang kekuasaan penuh pemerintahan untuk melaksanakan amanah konstitusi.

Kekuasaan presiden dibatasi oleh norma hukum konstitusi dan undang-undang, dengan berbagai pertimbangan seperti asas efisiensi, efektivitas, keadilan hukum, kepastian hukum, dan asas akuntabilitas, presiden memegang kekuasaan untuk menentukan struktur pemerintahan yang dapat memastikan berjalannya pemerintahan dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan konstitusionalitas selama tidak bertentangan secara eksplisit dengan norma hukum konstitusi, seperti asas negara hukum, bentuk negara republik, perlindungan hak asasi manusia, dan asas negara kesatuan.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak dijadikan sebagai dasar oleh Para Pemohon dalam dalil gugatan, melainkan Pasal 17 dan Pasal 28D ayat (3). Padahal, untuk memahami kekuasaan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan,

seharusnya terlebih dahulu dijelaskan mengenai substansi dasar kekuasaan pemerintahan di Negara Republik Indonesia.

Pasal 17 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah rincian lebih lanjut dari kekuasaan presiden, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (1). Bahwa untuk mewujudkan kekuasaan pemerintahan tersebut, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

Dalam dalil gugatan Pemohon disebutkan bahwa jabatan wakil menteri tidak disebutkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan konstitusi. Dalam sistem presidensial, kekuasaan pemerintahan berada di tangan presiden dan oleh karenanya presiden dapat membentuk berbagai organ pemerintahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai mandat konstitusi untuk melaksanakan undang-undang.

Sifat karakter kekuasaan presidensial yang demikian ini, dimungkinkan karena perkembangan kompleksitas dan dinamika pemerintahan yang sangat tinggi. Apalagi dalam era disrupsi yang ditandai dengan perkembangan teknologi yang masif, globalisasi yang cepat, dan berbagai krisis yang terjadi. Presiden harus diberikan kewenangan untuk mendesain struktur dan proses bisnis pemerintahan yang memungkinkan perubahan secara cepat. Pada sisi lainnya, konstitusi tidaklah mengatur semua hal yang berkaitan dengan teknis pemerintahan, baik karena sifat alamnya konstitusi yang mengatur hak-hak pokok ... hal-hal pokok mengenai kekuasaan negara, dan hak-hak dasar manusia sebagai warga negara, maupun karena para pendiri negara ini berkeinginan untuk memberikan kekuasaan kepada presiden mengenai struktur organisasi pemerintahan yang akan dibentuknya.

Dalam sejarah Indonesia sejak kemerdekaan Negara Republik Indonesia sampai saat ini, seluruh organ pemerintahan dalam proses bisnis pemerintahan menjadi kewenangan presiden. Adapun lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dimaksudkan agar presiden tidak memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dan memperkuat asas negara hukum sekaligus memperkuat keseimbangan kekuasaan negara.

Keberadaan berbagai unit organisasi pemerintahan seperti lembaga pemerintahan nonkementerian, lembaga nonstruktural, dan juga struktur internal di kementerian, sekjen, dirjen, irjen, dan lain sebagainya, mencerminkan kekuasaan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Semua unit organisasi pemerintahan tersebut tidaklah dituliskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena kesadaran penuh para pendiri negara tentang fleksibilitas yang diberikan kepada presiden untuk membentuk struktur organisasi pemerintahan.

Berbagai lembaga tersebut dibentuk untuk merespons kebutuhan perubahan lingkungan, serta beban kerja pemerintahan yang harus dilaksanakan. Jika logika dalil yang diajukan oleh Para

Pemohon mengenai keberadaan wakil menteri yang tidak disebutkan dalam konstitusi diterima oleh Mahkamah, maka seluruh organisasi pemerintahan yang saat ini ada dan tidak disebutkan oleh konstitusi, dianggap bertentangan dengan konstitusi. Dan dengan demikian harus dibatalkan.

Keberadaan organisasi pemerintah yang saat ini ada, merupakan pengewajantahan kekuasaan presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jika kelak kekuasaan presiden untuk membentuk organisasi pemerintah, dalam hal ini wakil menteri dibatasi oleh putusan Mahkamah, maka presiden tidak lagi memiliki fleksibilitas untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan yang dimandatkan konstitusi dalam era yang semakin destruktif.

Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi, Saudara-Saudara hadirin yang saya hormati. Dua, mengenai kekuasaan diskresi presiden atau discretionary power. Sebagai kepala pemerintahan, presiden memiliki kekuasaan tertinggi dalam membuat dan menetapkan suatu kebijakan yang bersifat diskresi, yaitu kewenangan yang didasarkan pada pertimbangan dan kebijaksanaan yang sifatnya mandiri dalam rangka melaksanakan mandat konstitusi atau untuk kepentingan negara dan bangsa yang lebih besar.

Kekuasaan diskresi ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sifatnya atributif dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk membuat kebijakan, keputusan, dan tindakan administrasi pemerintahan yang diperlukan dalam rangka untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan bernegara. Termasuk dalam kekuasaan diskresi adalah menetapkan, membentuk, serta membubarkan struktur organisasi pemerintahan. Presiden dengan pertimbangannya sendiri sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dapat menentukan ruang lingkup, besaran, dan jenis struktur organisasi yang dibutuhkan untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan.

Dalam pengertian ini, kecuali dilarang atau dibatasi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga oleh Undang-Undang Kementerian Negara atau undang-undang lainnya, presiden dapat membentuk kementerian, lembaga nonkementerian, lembaga nonstruktural, dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya yang diperlukan dan diperintahkan oleh undang-undang untuk dibentuk. Termasuk dalam kekuasaan diskresi presiden ini adalah menetapkan dan membentuk berbagai kelengkapan organisasi kementerian dan organisasi nonkementerian seperti sekretariat jenderal, direktorat jenderal, inspektorat jenderal, kedeputian, badan, pusat, dan unit yang diperlukan untuk dapat melaksanakan mandat konstitusi dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan bernegara.

Kelengkapan organisasi kementerian dan lembaga nonkementerian tidak saja telah ada sejak kemerdekaan Negara Republik Indonesia, tetapi juga jamak menjadi kekuasaan presiden untuk membentuknya. Bahkan keberadaan menteri muda dalam masa pemerintahan orde baru, juga merupakan sejarah pemerintahan dan birokrasi di Indonesia. Wamen bukanlah hal baru dalam konteks pemerintahan di Indonesia. Bentuk dan ruang lingkup dan besaran struktur organisasi kementerian dan lembaga nonkementerian didasarkan pada pertimbangan dan kebijaksanaan presiden. Setiap periode, presiden memiliki masalah dan tantangan yang berbeda-beda, berkaitan dengan perubahan lingkungan strategis, harapan, dan kebutuhan masyarakat, serta tuntutan perubahan yang harus dijawab.

Hal yang sama berlaku untuk posisi wakil menteri di struktur organisasi kementerian. Keberadaan wamen bukanlah merup ... adalah merupakan diskresi presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan sebagai kepala pemerintahan. Dalam hal ini, diskresi selalu bersifat dan didasarkan pada maksud dan tujuan ditetapkannya kebijakan, keputusan, dan tindakan administrasi pemerintahan.

Ada dua pertanyaan yang menjadi panduan dalam menggunakan kekuasaan diskresi. Pertama, apakah diperlukan pembuatan kebijakan dan keputusan yang sifatnya diskresif? Kedua, bagaimana kekuasaan diskresif itu harus dibuat?

Untuk itu, kekuasaan diskresi harus didasarkan pada argumentasi yang logis dan rasional tentang kebutuhan dibuatnya kebijakan dan keputusan yang sifatnya diskresif. Dalam pembentukan posisi wamen, argumentasi logis dan rasional dapat didasarkan pada efektivitas pelaksanaan tugas dan kinerja suatu kementerian. Karena itu, tidak semua kementerian harus memiliki wamen, demikian pula jumlah wamen di suatu kementerian juga tidak ... juga dapat berbeda-beda.

Pertimbangan logis dan rasional dalam pembentukan posisi wamen di suatu kementerian, dapat didasarkan hal strategic sebagai mandat konstitusi dan juga dapat didasarkan pada tantangan yang sangat besar yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas suatu kementerian. Urusan BUMN misalnya menjadi mandat konstitusi dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu untuk mewujudkan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai oleh negara.

Dengan demikian, BUMN adalah soko guru perekonomian negara dan diharapkan menjadi penopang dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara. Demikian pula urusan pemerintahan dan diplomasi luar negeri sangat membutuhkan posisi wamen karena urusan luar negeri yang memaksa Menteri Luar Negeri selalu berada di luar negeri yang memaksa ... sehingga wamen dapat menjalankan

urusan pemerintahan dan mewakili Menteri Luar Negeri dalam pelaksanaan tugas-tugas di dalam negeri.

Selain itu, perkembangan global yang sangat dinamis, seperti masalah ketegangan hubungan dagang dan perbatasan, kejahatan lintas negara, meningkatnya gerakan terorisme, terjadinya perang di beberapa kawasan, menyebabkan kebutuhan mobilitas Menteri luar Negeri yang tinggi. Demikian pula hal-hal strategic lainnya yang menjadi program prioritas pembangunan nasional, seperti pelaksanaan pembangunan desa dan daerah perbatasan terpinggirkan dan tertinggal, sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mencakup lebih dari 74.000 desa di seluruh Indonesia.

Hal yang sama terjadi dalam pembangunan pertahanan sebagai upaya untuk memperkuat kedaulatan Negara Republik Indonesia di tingkat regional dan internasional, seorang wamen dapat membantu mengoordinasikan tugas, negoisasi dan lobi terkait sistem pertahanan, memperkuat program bela negara, dan berkaitan dengan pertahanan di batas negara.

Adapun mengenai jumlah wamen yang harus diadakan dalam suatu kementerian, harus didasarkan pada besaran dan kompleksitas yang dihadapi untuk mencapai kinerja suatu kementerian. Di samping itu, juga didasarkan pada program prioritas pembangunan nasional dalam masa pemerintahan tertentu.

Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Hadirin yang saya hormati. Ketiga, efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, ada beberapa prinsip dasar yang harus dilaksanakan, yaitu antara lain prinsip efisiensi, prinsip efektivitas, dan prinsip akuntabilitas. Prinsip efisiensi diletakkan pada suatu gagasan bahwa kebijakan dan keputusan pemerintah harus dibuat dan dilaksanakan dengan input sumber daya yang minimal untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Prinsip efektivitas didasarkan pada suatu argumentasi bahwa kebijakan dan keputusan pemerintah harus dilaksanakan untuk mencapai sebesar-besarnya dan secepat-cepatnya tujuan-tujuan konstitusional yang telah ditetapkan. Sedangkan prinsip akuntabilitas menjamin pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara dan kinerja yang dicapai oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan bernegara.

Sebagaimana jamak dipahami bahwa tujuan dibentuknya Negara Indonesia dan juga pemerintahannya adalah untuk menjamin kemakmuran dan kesejahteraan warga negara atau social welfare. Negara bukanlah sebuah perusahaan yang bekerja dengan prinsip semata-mata untung/rugi kesejahteraan warga, melainkan sebuah entitas hukum yang harus menjamin keselamatan dan kesejahteraan warga negara.

Prinsip negara kesejahteraan sebagaimana dianut oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memaksa negara dan pemerintahannya untuk bekerja semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan-tujuan bernegara. Karena itu, prinsip efisiensi selalu dimaksudkan dalam pengertian bersamaan dengan tercapainya efektivitas. Prinsip efisiensi tidak semata-mata negara mengeluarkan biaya dan sumber daya yang seminimal mungkin, tetapi harus dengan memperhatikan efektivitas tujuan-tujuan yang akan dicapai. Karena itu, urusan pemerintahan tidak dapat dilihat semata-mata dari aspek efisiensi belaka karena banyak pekerjaan pemerintahan yang membutuhkan jaminan efektivitas. Sisi efektivitas harus lebih dikedepankan daripada efisiensi untuk mencapai tujuan-tujuan sosial bernegara.

Pembentukan wamen di kementerian tidak boleh hanya dilihat dari aspek efisiensi, tetapi juga mempertimbangkan efektivitas pencapaian tujuan-tujuan yang akan dicapai oleh kementerian. Selain itu, Mahkamah dapat menghitung biaya yang diperlukan dengan keberadaan wamen bila dibandingkan dengan efektivitas pencapaian tujuan kementerian. Dengan jumlah wamen yang sangat sedikit, biaya operasional pelaksanaan tugas wamen yang minimal karena pada dasarnya berbagai urusan pemerintahan program dan kegiatan ada dalam ruang lingkup dirjen dan kedeputian, serta peran wamen yang strategis dan critical untuk membantu menteri, menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi, maka dapat dikatakan bahwa seharusnya prinsip efektivitas dengan keberadaan wamen lebih diutamakan daripada prinsip efisiensi.

Berdasarkan pengalaman saya sebagai wamen tahun 2011-2014, seringkali tugas-tugas yang diemban oleh wamen sangat dibutuhkan untuk menjamin program prioritas pembangunan nasional. Sedangkan dalam aspek hak-hak keuangan, seorang wamen memperoleh gaji dan tunjangan sedikit lebih tinggi dari jabatan pimpinan tinggi, yaitu sekjen dan irjen. Hal ini dapat ... dapat masih dapat diterima secara logis dan rasional sepanjang wamen dapat menjamin efektivitas tujuan-tujuan organisasi. Untuk diketahui, Yang Mulia, wamen tidak memperoleh dana operasional seperti menteri.

Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi, para hadirin yang saya hormati. Yang keempat adalah membangun legitimasi dan profesionalisme. Keberadaan wamen di Kementerian memiliki legitimasi yang kuat karena berdasarkan kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan. Wamen diangkat dan diberhentikan oleh presiden, meskipun dalam pelaksanaan tugasnya, wamen membantu menteri dan memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada menteri.

Jabatan wamen adalah jabatan politik, bukan jabatan karier karena didasarkan pada pengangkatan yang sifatnya politik, bukan didasarkan pada pola karier pegawai ASN. Meskipun demikian, seorang

yang berstatus pegawai ASN dapat diangkat menjadi wamen, sebagaimana pula para pegawai swasta, polisi, TNI, wirausaha mandiri, dan lain-lain profesi. Karena tujuan dibentuknya posisi wamen adalah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang menjadi prioritas pembangunan nasional, maka para wamen harus memiliki keahlian, kepakaran, dan pengalaman yang memadai. Para wamen sebaiknya berasal dari kalangan profesional yang tidak memiliki kepentingan politik praktis dalam menjalankan pemerintahan. Dengan basis pengangkatan kekuasaan politik presiden dan latar belakang profesionalisme, seorang wamen memiliki legitimasi yang kuat untuk membantu menteri dalam memimpin rapat-rapat pejabat tinggi kementerian, mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas di dalam kementerian maupun antarkementerian, menangani berbagai persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh pejabat birokrasi, dan mengambil berbagai keputusan strategic. Dengan karakter birokrasi saat ini, dimana ego sektoral unit di kementerian sangat tinggi, wamen dapat menjembatani dan membangun sinergi antarpejabat pimpinan tinggi, yaitu sekjen, dirjen, irjen dan lain-lain.

Kebutuhan terhadap posisi wamen ini diperkuat dengan argumentasi bahwa para wamen membantu menteri untuk melaksanakan tugas sehari-hari di kementerian. Sebagai pejabat politik, tugas menteri untuk membantu presiden sangatlah banyak dan dengan beban kerja yang tinggi.

Dengan demikian, para wamen dapat berperan untuk mengoordinasikan berbagai program dan kegiatan di kementerian dan memastikan sinergi antarunit, serta antarkementerian, dan lembaga.

Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi, para hadirin yang saya hormati. Demikian pendapat dan pandangan saya mengenai status dan kedudukan wamen dalam Pemerintahan Republik Indonesia, semoga hal ini dapat memberikan masukan kepada Mahkamah untuk memutuskan judicial review yang diajukan oleh Para Pemohon.

Terima kasih saya ucapkan kepada Pemerintah dan Mahkamah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pendapat dan pandangan saya ini.

Demikian. Assalamualaikum wr. wb.

10. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya.

Ya, Kuasa Presiden, apa ada hal-hal yang ingin didalami, atau ditanyakan, atau sudah cukup?

11. PEMERINTAH: PURWOKO

Cukup, Yang Mulia.

12. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Kuasa Pemohon, silakan!

13. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ada 2, Yang Mulia.

14. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

15. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, yang pertama, kepada Saudara Ahli, yang ingin saya tanyakan, tadi mungkin sudah dijelaskan sebenarnya terkait dengan kedudukan wakil menteri. Tapi yang ingin saya tanyakan, dalam undang-undang itu kan, jelas susunan kedudukan organisasi kementerian kan, sudah diatur dan di situ tidak ada wakil menteri. Nah, apakah ketika diatur dalam peraturan di bawah undang-undang itu, kemudian tidak berbenturan dengan susunan kedudukan ... susunan organisasi yang ada dalam undang-undang terkait dengan wakil menteri itu karena semua sudah dijelaskan fungsi-fungsinya, mulai dari sekretaris jenderal sampai ke bawahnya? Itu pertanyaan yang pertama.

Lalu yang kedua, kalau dilihat dari pembentukan wakil menteri kan, tadi Saudara Ahli mengatakan lebih kepada efektivitas kementerian. Nah, pertanyaan saya, terkait dengan rangkap jabatan yang dilakukan yang rata-rata diberikan kepada wakil menteri. Jadi, wakil-wakil menteri yang ada itu rata-rata merangkap jabat sebagai komisaris BUMN. Nah, ini, apakah ini kemudian memperlihatkan bahwa memang wakil menteri ini tugasnya tidak terlalu sibuk, sehingga diberikan posisi rangkap jabat dari komisaris BUMN?

Mungkin itu yang bisa ... mohon pendalaman dari Saudara Ahli. Terima kasih.

16. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Prof Saldi.

17. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Ahli Profesor Eko Prasajo, Pak Wamen dulu tahun 2009, ya, 2010 ... 2011 sampai 2014? Pertanyaan saya pertama, yang minta di ... apa

... ini ada kaitan dengan ... apa ... Kuasa Pemohon. Bagaimana Ahli menjelaskan sebagai orang yang ahli administrasi publik, posisi wakil menteri itu dikaitkan dengan struktur organisasi yang sudah fixed disebut dalam Undang-Undang Kementerian Negara itu di Pasal 9, jadi ini agak mirip dengan pertanyaan ... apa ... apa namanya ... pertanyaan Kuasa Pemohon. Kalau misalnya, di struktur organisasi yang sudah fixed ini tidak ada posisi wakil menteri, lalu di dalam praktik ada wakil menteri, kira-kira ... apa namanya ... problem apa sih sebetulnya yang bisa mungkin terjadi dengan struktur yang fixed seperti ini? Dan saya ingin Ahli menjelaskannya dari aspek administrasi publik. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya ingin dapat penjelasan. Mungkin bisa dibantu dengan pengalaman Ahli sendiri yang pernah menjadi wakil menteri. Soal criteria, itu kan tadi Ahli mengatakan itu diskresi presiden, mana kementerian yang mau dikasih ... apa ... dikasih wakil menteri, mana yang tidak. Tapi saya minta Ahli menjelaskan ini, membandingkan ini, apa penjelasan Ahli, Kementerian Dalam Negeri misalnya, yang kita tahu luas pekerjaannya, itu tidak diberikan jabatan wakil menteri. Sementara ada kementerian yang bisa kita potret saja sih, sebetulnya pekerjaannya itu memiliki wakil menteri. Apa yang bisa Ahli jelaskan dari aspek administrasi negara atau administrasi publik yang begini?

Yang ketiga, apa implikasi praktisnya jika posisi politik seperti wakil menteri diangkat oleh ... apa ... diangkat oleh presiden? Tapi kemudian, dalam pekerjaannya dia bertanggung jawab kepada menteri. Nah, tolong Ahli jelaskan ini, mungkin ada teoretisnya boleh juga, tapi ini lebih kepada ... apa namanya ... pengalaman-pengalaman praktis karena kita tahu juga, paling tidak, banyak juga yang diceritakan. Sampai di dalam, wakil menteri itu kadang-kadang juga tidak terlalu dioptimalkan oleh menterinya karena bisa saja dia ditunjuk oleh presiden karena diskresi presiden, tapi menterinya bisa saja tidak menginginkan orang yang bersangkutan jadi wakil menteri.

Nah, itu 3 poin yang saya minta penjelasan dari Profesor Eko Prasjo. Silakan! Terima kasih, Pak Ketua.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Yang Mulia Pak Wahid?

19. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Pak Ketua.

Karena Prof. Eko juga akademisi dan juga sudah pengalaman wamen dan juga banyak membentuk undang-undang, terutama terakhir Undang-Undang ASN, ya.

Ahli tadi menyebutkan bahwa keberadaan wamen itu tergantung diskresi presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, sebagai kepala pemerintahan. Nah, diskresi itu menurut Ahli dipandu oleh 2 hal itu. Pertama, diperlukan. Yang kedua, ukurannya harus logis, rasional, dan strategic.

Nah, beberapa kabinet kalau kita lihat, dulu Pak SBY ke-II, itu ada 19 wamen. Kemudian Kabinet Indonesia Bersatu 2014-2019 itu ada 3 wamen, sekarang ada 12 wamen.

Nah, hal-hal yang dicontohkan yang bersifat ... apa ... objektif, rasional, beban kerja ... tadi dicontohkan Kemenlu, BUMN, Kemendes, gitu, ya. Nah, kalau kita lihat perjalanan selama ini, apakah ini Prof. setuju bahwa sebetulnya ada yang mungkin harus dieksplisitkan itu, ya, urusan pemerintah yang tidak diotonomikan? Itu kan bebannya ... apa ... cukup besar dan selama ini hampir kita lihat mereka mempunyai wamen.

Pertama, politik luar negeri kan ada Menlu, wakilnya ada. Pertahanan yang tidak diotonomikan, yang urusan pusat, itu selalu ada wamen. Keamanan, ya, walaupun tidak menteri ini, Polri selalu ada wakapolri. Yustisi, Kementerian Kehakiman ... selalu disebut yustisi, bukan kehakiman di Undang-Undang Pemerintahan Daerah kita, selalu ada wamennya. Nah, yang sekarang ini tidak ada. Kemudian fiskal nasional, yaitu wakil ... Menteri Keuangan ada, bahkan pernah ada dua. Agama juga ada.

Nah, ini kalau kita lihat ya karena urusan yang tidak diotonomikan, itu memang jumlah pegawainya banyak. Ini pertanyaan Prof. Saldi tadi Kemendagri, meskipun tidak ... meskipun bukan yang tidak diotonomikan karena dia sudah ada ... apa ... pemprov, kabupaten, itu cukup besar, selama ini hampir tidak pernah ada wamendagri itu. Sementara kita lihat, ya ... Kemenkumham, nah ini dulu pernah, sekarang tidak, padahal kita lihat ini tidak diotonomikan. Kalau kompleksitas ... apa ... beban kerjanya, ya, bukan karena saya pernah di sana Prof, ya. Ya, antara imigrasi dan pemasyarakatan itu sangat tidak ... apa ... konteks, ya. Kemudian dengan HKI. Ya, berbeda Kemendikbud itu meskipun besar, itu urusannya pendidikan saja, pendidikan PAUD, pendidikan dasar menengah, pendidikan tinggi, pendidikan luar sekolah, ya, pendidikan saja. Bisa saja dirjen PAUD itu mewakili dirjen pendidikan tinggi dalam hearing DPR, mungkin tidak terlalu sulit, tapi kalau di Kemenkumham itu Dirjen Imigrasi mewakili Dirjen Pemasyarakatan, saya kira ... nah, ini kompleksnya, tapi ini tidak.

Jadi artinya, kompleksitas, kemudian beban kerja, apalagi yang tidak diotonomikan itu pegawainya besar sekali. Kemenkumham itu lebih dari 70.000 pegawainya, belum lagi napi yang sudah 400.000-an sekarang ini.

Nah, hal-hal seperti ini, ya, kelihatannya setiap mengambil kebijakan itu tidak langgeng ... apa ... ukuran-ukuran yang demikian,

terlebih lagi kalau Kemenkumham, ya, pasti mendapat surprise ... RUU itu pasti Menteri Hukum dan HAM. Yang kedua, biasanya pasti ada Menteri Keuangan karena supaya implikasi keuangannya nanti terkendali. Dan Menpan biasanya karena supaya besaran organisasi yang sering dibentuk oleh berbagai pembentuk undang-undang itu bisa dijaga. Nah, ini kelihatan tidak.

Nah, ini apakah hal-hal seperti itu ada ukurannya? Misalnya, ya, urusan-urusan yang tidak diotonomikan itu ya ... apa ... harus dibantu oleh, ya, wakil menteri, ya.

Nah, yang kedua ini terkait apakah ... meskipun tidak disebutkan pejabat Negara. Wamen itu, ya, tadi disebutkan bahwa ini jabatan politik, bukan jabatan karier. Pengangkatannya bersifat politik, bukan berdasarkan pola karier. Padahal awal kan Prof, ya, itu harus dari pegawai negeri, sehingga pernah calon wamen yang sudah di istana karena dia belum ... apa ... Eselon IA masih Eselon IB, tidak jadi diangkat pada waktu itu, sudah di istana, tapi dia Eselon IB karena ketentuan waktu itu adalah berasal dari pejabat Eselon IA, mereka hanya eselon IB, sehingga tidak jadi diangkat.

Kemudian berubah setelah ... apa ... keluar perpres. perpres itu dasarnya adalah Undang-Undang Kementerian Negara dan Putusan MK. Nah, sehingga diubahlah bahwa pengangkatan wamen itu dapat berasal dari pegawai negeri, tetap diutamakan pegawai negeri terlebih dahulu, baru dan bukan pegawai negeri. Lalu mengenai pegawai negeri diatur posisi-posisinya.

Nah, ditegaskan pada perpres yang pertama itu bahwa wamen itu tidak mendapat pensiun. Nah, lalu pada Perpres terakhir 2014, diubah ketentuan Pasal 8 itu bahwa untuk memberikan penghargaan di konsideransnya, diberikan hak pensiun. Selama ini bahwa yang dapat pensiun itu adalah PNS, TNI, Polri, atau pejabat negara. Nah, ini dalam kondisi begini ini dalam kapasitas apa? PNS bukan, pejabat negara bukan. Yang selama ini walaupun diberikan penghargaan ... kalau pejabat negara memang mereka pejabat negara yang merupakan lembaga negara yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau di undang-undang disebut sebagai pejabat negara, KPK itu di konstitusi tidak disebut lembaga itu. Tapi di Undang-Undang KPK disebut mereka pejabat negara, ini mereka punya hak pensiun.

Nah, wamen ini karena kaitannya kalau dia pejabat negara, rangkap jabatan di BUMN tidak boleh, di Undang-Undang Kementerian Negara tidak boleh, di Undang-Undang BUMN juga tidak diperbolehkan. Nah, sekarang kan ada itu. Nah, tapi tersamar dia dapat pension, itu di perpres yang terakhir, diberikan hak pensiun sebagai wamennya.

Nah, apakah ini juga ... apa ... tidak tegas mau menyebut pejabat negara yang awalnya memang demikian, lalu sekarang mendapat hak pensiun? Nah, ini saya ingin mendapat pendapat dari Prof. Eko terkait hal ini karena nanti akan terkait dengan ... ya, kalau dia pejabat negara,

ada larangan-larangan tertentu walaupun tentu juga dengan hak-hak tertentu. Seperti tadi ya hak pensiun sudah diberikan dengan perpres perubahan yang hanya memang satu-satunya pasal yang diubah itu, ya? Akhir 2014 itu.

Demikian, Prof. Terima kasih, Ahli.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Masih? Yang Mulia Prof. Enny.

21. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak Ketua.

Ini sudah banyak yang menyampaikan, Prof. Eko, ya. Saya sudah kehabisan, tapi masih ada satu ini Prof. Eko. Satu saja, kalau kemudian kita coba komparasikan dengan negara-negara yang misalnya yang bersistem presidensial saja. Referensi yang bisa kita ambil itu negara mana yang punya paling tidak itu model seperti yang kita lakukan? Karena kalau kita lihat Pasal 10 itu kan, memang menunjukkan ini diharus ... dimintakannya itu kalau ada beban kerja, beban kerja yang kemudian membutuhkan adanya jabatan wamen. Tapi ini kan, kita lihat tidak ajeg sebetulnya kriteria soal itu, ada kadang-kadang ... kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak, begitu. Soal referensi ini tolong nanti disampaikan negara mana yang bisa kita jadikan sebagai rujukan?

Terima kasih, Prof.

22. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Masih? Yang Mulia Pak Daniel.

23. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Prof. Eko, terima kasih atas masukannya. Saya dulu pernah membimbing mahasiswi dan dia tentang topiknya wakil menteri, dia sempat mewawancarai Prof. Eko dan Prof. Denny Indrayana.

Nah, saya sebenarnya hanya ingin perspektif saja, tadi dalam kesaksian ... keterangannya ini, dalam halaman 7, ya. Bahwa Prof. lebih menekankan pada efektivitasnya, bukan efisiensinya. Kalau kita melihat praktik di luar, misalnya ini dari segi jumlah kementerian, China maupun Jepang, itu jumlah kementeriannya tidak sebanyak Indonesia, jumlah kementeriannya. Tapi dari segi jumlah yang sudah sedemikian banyak, kebetulan memang Undang-Undang Kementerian ini memberikan diskresi kepada presiden untuk mengangkat wakil menteri. Mungkin dari perspektif efisiensi, ini jumlah kementeriannya sudah

banyak, apakah masih perlu ditambahkan dengan wakil menteri? Memang kita tahu bahwa di beberapa negara, bahkan tadi uraiannya sudah dijelaskan oleh Prof. Eko bahwa ini wakil menteri ini sebuah keniscayaannya sudah ada, bahkan ada lagi yang namanya menteri muda, ya. Kalau kita lihat dalam sejarah kementerian. Nah, mungkin Prof bisa memberikan perspektif aspek efisiensi di situ. Sementara dari segi jumlah kementerian, kita sudah sangat banyak.

Kemudian, ada satu lagi ini mungkin pengalaman Prof. Eko sebagai wakil menteri. Tadi, Prof, menjelaskan bahwa wakil menteri itu adalah jabatan politik, ya, yang tadinya sebenarnya kan jabatan karier, sebagaimana yang sudah diuraikan tadi oleh Yang Mulia Pak Wahid, perubahan keppres itu tentang posisinya.

Nah, dal ... karena jabatan politis, apakah pengalaman Prof. Eko waktu ... waktu menjadi wakil menteri, apakah pertanggungjawabannya itu langsung kepada presiden atau pertanggungjawabannya tetap kepada presiden, tetapi melalui menteri?

Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Silakan, Prof.

25. AHLI DARI PEMERINTAH: EKO PRASOJO

Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi, Kuasa Pemohon.

Soal struktur organisasi kementerian, ada 2 sebenarnya jawabannya. Jadi yang pertama, itu adalah struktur organisasi birokrasi di kementerian. Itu juga merupakan diskresi dari presiden.

Kemudian yang kedua, para pembuat undang-undang mungkin juga yakin bahwa presiden itu memiliki diskresi, tidak harus memberikan wamen pada semua kementerian, sehingga tidak menyebutkan *wamen* di dalam struktur organisasi. Karena memang, kata *dapat* itu sebenarnya itu adalah kata *diskresi*.

Nah, kalau semua kementerian nanti diatur oleh adanya wamen, maka di sana hilang diskresi presiden karena dengan sendirinya itu mewajibkan presiden untuk mengadakan posisi wakil menteri di dalam struktur organisasi kementerian.

Jadi, ada 2 jawaban saya. Jadi yang pertama, sebagaimana dimaksud dengan Pasal 9 bahwa organisasi struktur kementerian itu adalah organisasi birokrasi pemerintahan, sedangkan wamen adalah pejabat politik. Itu yang pertama.

Nah yang kedua. Bahwa pembentuk undang-undang, itu sebenarnya juga memberikan diskresi kepada wamen untuk

membentuk atau tidak membentuk, sehingga dapat ditambahkan dalam organisasi kementerian yang bersangkutan.

Nah karena pembentukan organisasi atau struktur organisasi kementerian itu berdasarkan kepada peraturan presiden, maka sebenarnya di dalam peraturan presiden dapat juga diatur mengenai keberadaan wakil menteri tersebut sebagai unsur diskresi di dalam struktur organisasi kementerian.

Itu yang pertama sekaligus menjawab pertanyaan Yang Mulia Hakim Prof. Saldi Isra, berkaitan dengan struktur organisasi tadi itu.

26. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Prof. Mohon maaf, Pak Ketua?

Kalau misalnya karena ada diskresi, kemungkinan ada wamen, ya, lalu ini ada struktur kementerian. Soal wamen itu ada penjelasannya, meskipun kemudian itu penjelasan dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi. Kan mestinya norma yang terkait dengan struktur organisasi itu, juga di penjelasannya dalam hal kementerian diberi jabatan wakil menteri, mestinya kan harus begitu juga. Nah jadi, ini pengayaan saja ini, Prof. Eko. Jadi, kalau Prof. Eko mengatakan, "Memberi ruang untuk tidak semua." Ya, kita tidak berdebat soal itu.

Nah, sekarang kalau menggunakan cara berpikir tidak semua, mestinya kan di penjelasan pasal soal ... struktur ... struktur organisasi itu ditampung kemungkinan adanya wamen, kan begitu caranya harusnya? Kalau normal berpikir normanya.

27. AHLI DARI PEMERINTAH: EKO PRASOJO

Tadi memang itu struktur organisasi yang ... jadi, di dalam kementerian itu kan ada 2 struktur organisasi, organisasi politik dan organisasi birokrasi. Pasal 9 itu mengatur organisasi birokrasi. Saya pikir ini sudah logis karena memang mungkin kata *dapat* itu dimaknai bahwa presiden dapat saja nanti membentuk melalui peraturan presiden mengenai suatu organisasi politik yang ditambahkan dalam struktur organisasi birokrasi.

Nah, kemudian soal diskresi, ya. Jadi, seperti saya jelaskan tadi, itu ada 2 panduan utama untuk menetapkan diskresi. Jadi, yang pertama adalah unsur what atau unsur apa. Jadi, ini sebenarnya unsur apakah dapat dilakukannya kebijakan atau keputusan yang sifatnya discretionary power.

Nah, soal ini sebenarnya kompleksitasnya bisa dapat dibagi menjadi 3 hal. Jadi yang pertama, apakah diskresi itu hanya semata-mata bergantung kepada beban kerja administrasi? Kedua, legitimasi dan acceptability politik. Dan yang ketiga adalah acceptability public.

Jadi ini menurut saya, pertanyaan *dapat* itu harus bisa diuji dengan 3 pertanyaan ... 3 unsur dasar, yaitu political acceptability atau legitimasi, sejauh mana itu bisa diterima oleh partai politik secara keseluruhan sebagai partai pemerintah. Kemudian yang kedua adalah unsur-unsur administrasi seperti beban kerja, dan juga faktor-faktor strategic, dan perubahan yang tadi saya ceritakan/jelaskan. Dan unsur yang ketiga adalah acceptability publik atau public accountability. Nah, soal ini memang menjadi banyak perdebatan dan saya yakin presiden punya pertimbangan ... 3 pertimbangan tersebut bahwa hal ini tidak semata-mata ... sebagai orang unsur administrasi negara, tentu saya bicara dari perspektif administrasi Negara. Bahwa itu dikaitkan dengan beban pekerjaan yang ada di dalam pemerintahan pada masa periode tertentu. Tidak semata-mata berdasarkan pada urusan yang sifatnya sentralisasi belaka, tetapi juga urusan-urusan menjadi prioritas dan strategi dasar dari pemerintah. Jadi, seperti urusan desa itu menurut saya tidak menjadi urusan sentralisasi belaka, sebagaimana disebutkan di dalam konstitusi, yaitu organisasi kementerian yang harus ada. Tetapi mengingat prioritas pembangunan nasional yang menempatkan desa misalnya sebagai prioritas pembangunan nasional.

Nah, contoh yang disebutkan misalnya Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri ini secara beban tugas sebenarnya bersifat mengoordinasikan mengatur kebijakan di tingkat pusat. Jadi, pada dasarnya dari beban kerja, urusan-urusan pemerintahan itu pada umumnya sudah didesentralisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota. Sehingga tersisalah urusan-urusan yang sifatnya pengaturan atau pembuatan kebijakan.

Nah, sebenarnya urusan Kementerian Dalam Negeri ini relatif:

1. Membuat kebijakan.
2. Mengoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi, dan memilah pemerintahan daerah dan juga pemerintahan umum serta urusan-urusan politik.

Nah, jadi memang kalau kita lihat, tidak ada satu kriteria dasar apakah itu urusannya sifatnya sentralisasi saja atau urusan-urusan yang memang menjadi urusan prioritas pembangunan nasional.

Kalau sebagai seorang administrasi negara, tentu saya akan menjawab bahwa masa pemerintahan desentralisasi, mungkin urusan Kementerian Dalam Negeri tidak menjadi prioritas karena urusan pemerintahan daerah itu sudah didesentralisasikan kepada pemerintah kabupaten dan kota, sehingga mungkin presiden berpikir bahwa urusan Kementerian Dalam Negeri adalah urusan yang sifatnya pemerintahan ... pengaturan pemerintahan dan juga monitoring evaluasi, gitu.

Kemudian yang ketiga, ini sekaligus menjawab pertanyaan Yang Mulia Pak Wahid. Apakah urusan sentralisasi saja seperti Kemenlu, Pertahanan, Yustisi, Kementerian Keuangan? Karena dalam praktiknya memang ada kementerian-kementerian yang sifatnya menjadi prioritas

pembangunan nasional. Ada 3 hal tadi dasar yang menjadi pertimbangan adalah pertimbangan politik, pertimbangan beban kerja, dan juga acceptability dari publik.

Nah, kemudian implikasi praktis. Apakah wamen yang diangkat ini dan bertanggung jawab kepada menteri memiliki efektivitas atau tidak? Nah, ini memang hasilnya agak berbeda. Jadi, ada 2 pertimbangan dasar mengangkat wamen menurut saya. Jadi yang pertama, legitimasi pengangkatannya secara politik karena dia sebagai pejabat negara, diangkat secara politik. Kemudian yang kedua, dia harus memiliki basis profesionalisme, punya keahlian, punya kepakaran yang diperlukan untuk membantu presiden melaksanakan program-program strategic yang ada di pemerintahan.

Dua hal ini menurut saya menjadi satu kesatuan, yaitu pengangkatan politik untuk memperkuat legitimasi. Yang kedua adalah profesionalisme untuk memperkuat acceptability di kementeriannya. Orang yang kuat secara politik, tetapi tidak mempunyai profesionalisme, akan susah menggerakkan program-program pembangunan di kementerian dan juga lintas kementerian.

Nah, di birokrasi ini kadang-kadang punya logika tersendiri, Ketua dan Hakim Konstitusi yang saya hormati. Kadang-kadang sesama pejabat birokrasi itu mereka punya ego sektoral yang tinggi, tidak saling mengakui jabatan masing-masing. Dalam proses pembahasan berbagai peraturan misalnya peraturan pemerintah atau mungkin juga peraturan presiden, kadang kala mereka datang dengan kepentingan dan ego sektoral yang tinggi.

Nah, pengalaman saya dalam memimpin pembentukan peraturan pemerintah dan pembentukan peraturan presiden, efektivitas wamen itu cukup tinggi. Karena apa? Karena ketika kita mau memimpin rapat-rapat dalam proses pembahasan pembentukan peraturan pemerintah dan peraturan presiden, saya hadir sebagai pejabat politik yang mendapatkan legitimasi penuh karena diangkat oleh presiden. Sehingga status dan kedudukan saya lebih tinggi daripada pejabat birokrasi karena berdasarkan pada pola karier itu.

Jadi, memang harus ada 2 hal ini. Seandainya kondisi ideal itu harus diciptakan, pertama adalah acceptability politiknya akan diangkat oleh presiden secara politik. Kedua, memiliki kepakaran, keahlian untuk bisa memimpin rapat-rapat, mengendalikan dan seterusnya.

Jadi, sekali lagi, implikasi praktisnya tentu apakah ini efektif apa tidak, bergantung kepada ada tidaknya 2 hal ini. Nah, ini. Dan tentu ada norma yang tidak tertulis bahwa seorang wakil menteri itu berlari tidak boleh mendahului, berdiri juga tidak boleh lebih tinggi dari menterinya. Jadi, memang ini etika pemerintahan yang tidak tertulis di dalam norma konstitusi maupun peraturan-peraturan lainnya. Tetapi menjadi ... apalagi budaya ketimuran birokrasi Indonesia.

Nah, dalam praktiknya, memang hal-hal semacam ini sering menyebabkan friksi antara menteri sebagai pejabat politik dengan wakil menteri. Jadi yang tadi sifatnya etika pemerintahan itu. Jadi, memang juga harus menjadi semacam kesadaran bahwa meskipun wamen itu adalah pejabat politik yang diangkat oleh presiden, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dia bertanggung jawab dan membantu menteri untuk melaksanakan tugas-tugas di kementerian itu.

Nah kemudian, terkait dengan pejabat negara. Sampai saat ini, masih menjadi perdebatan, wamen apakah mendapat hak pensiun? Yang Mulia, sampai saat ini saya tidak mendapatkan pensiun wamen karena masih dalam perdebatan yang terus-menerus oleh karena statusnya tidak disebut sebagai pejabat negara, tapi tidak disebut juga sebagai PNS.

Nah jadi, menurut saya karena pengangkatannya secara politik, memang seharusnya wamen bisa dimasukkan sebagai unsur pejabat negara. Jadi, kalau di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, itu disebut pejabat negara sebagaimana terinci dan pejabat-pejabat lain yang ada di dalam undang-undang.

Jadi, saya mengusulkan kalau ini nanti diterima oleh Pemohon, wamen bisa dimasukkan sebagai pejabat negara. Sehingga, jelas pengaturannya bahwa pejabat negara itu tidak boleh merangkap jabatan-jabatan komisararis, dan direksi di BUMN, dan seterusnya.

Nah saat ini, memang wamen ini abu-abu ini antara pejabat negara dengan PNS. Unsurnya ada beberapa dari PNS, tetapi tidak bisa diklasifikasikan sebagai pejabat negara.

Nah, ex-wamen yang membantu Pak SBY dan juga Pak Jokowi mungkin pada masa periode pertama, sampai saat ini, kami belum mendapatkan hak pensiun karena selalu dibenturkan (...)

28. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pak, jadi ketentuan Pasal 8 Perpres Nomor 134 itu belum (...)

29. AHLI DARI PEMERINTAH: EKO PRASOJO

Belum dilaksanakan.

30. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Belum dilaksanakan?

31. AHLI DARI PEMERINTAH: EKO PRASOJO

Ya.

32. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

33. AHLI DARI PEMERINTAH: EKO PRASOJO

Belum dilaksanakan karena Kementerian Negara selalu berpatokan bahwa wamen bukanlah pejabat negara.

Nah jadi, kalau mau melakukan ... apa ... pengaturan yang lebih jelas lagi, saya mengusulkan bahwa selayaknyalah memang wamen diklasifikasikan sebagai pejabat negara, sehingga ada pembatasan-pembatasan tertentu mengenai hak dan kewajiban pada sisi yang lain.

Yang Mulia Prof. Enny, "Presidential system yang bisa kita contoh." Mungkin salah satu negara yang bisa menjadi panduan kita adalah Korea karena di sana sebagian wamennya adalah pejabat politik. Jadi, wamen itu ada dua macam, ada vice minister yang political appointee (diangkat sebagai pejabat politik), tapi ada wamen yang disebut sebagai deputi karena dia merupakan pejabat karier, ya. Jadi, Korea mungkin bisa menjadi salah satu contoh best practices untuk pengaturan presidential system yang memiliki pengangkatan wamen sebagai pejabat politik.

Nah, kemudian, pertanyaan Yang Mulia Prof. Daniel mengenai efektivitas versus efisiensi. Pengalaman saya, memang ini mungkin tidak ... tidak terjadi pada semua kementerian. Keberadaan wamen itu sangat penting. Selain tekad acceptability birokrasi, ini adalah untuk membantu pelaksanaan tugas para menteri. Para menteri ini adalah para pejabat politik yang harus senantiasa siap untuk mendampingi presiden dalam berbagai kegiatan kenegaraan dan pemerintahan. Banyak mungkin tugas-tugas menteri yang sifatnya seremonial, tapi itu diperlukan sebagai simbolisme pejabat politik. Sehingga dalam hal-hal tertentu, para wamen itu me-handle, memastikan semua program-program pembangunan di kementerian itu bisa berjalan dengan koordinasi yang semakin baik di antara pejabat birokrasi di suatu kementerian maupun antarkementerian. Sehingga saya mengatakan, unsur efektivitas ini sebenarnya tidak sebanding jika harus dikorelasikan dengan unsur efisiensi. Karena sebenarnya, penghasilan wamen itu murni adalah peja ... tinggi dikit dari pejabat eselon tertinggi di kementerian, tetapi tidak mendapatkan tunjangan dana operasional wamen atau dana operasional. Sehingga, ukurannya sangat kecil keuangan negara yang harus didedikasikan kepada wamen dibandingkan dengan capaian kinerja pembangunan yang harus dicapai. Jadi, secara hitungan cost benefit analysis jika dibandingkan dengan efektivitas dan efisiensi, saya bisa mengatakan baik dalam perspektif akademisi maupun pengalaman saya sebagai wamen, maka

unsur kinerja wamen ini menjadi lebih tinggi, yaitu unsur efektivitas dibandingkan dengan unsur efisiensi, gitu.

Nah, apakah jumlah berpengaruh? Jumlah ini, kan melambangkan ruang lingkup (scope) kegiatan pemerintahan yang harus dilakukan oleh suatu pemerintahan, ya.

Nah, apakah ini berpengaruh terhadap jumlah wamen? Tentu saja, ya. Ya karena ruang lingkup ini berkaitan dengan beban kerja pelaksanaan tugas-tugas kementerian yang harus dihadapi.

Nah, sekali lagi karena undang-undang itu menyebutkan kata *dapat*, maka ini adalah sebuah diskresi yang ... discretion power yang bisa digunakan, bisa tidak juga dipergunakan oleh presiden melihat urgensi dari faktor politik, faktor administrasi publik, dan juga faktor acceptability public secara keseluruhan.

Ini sekaligus menjawab tadi, apakah wamen jabatan politik ini secara efektif? Karena pertanggungjawabannya kepada menteri (...)

34. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pak Ketua.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

36. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Prof ... Prof. Eko.

37. AHLI DARI PEMERINTAH: EKO PRASOJO

Siap.

38. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau Prof. Eko menceritakan posisi Prof. Eko ketika jadi wamen di ... apa ... itu yang diceritakan, kan seperti kasuistik jadinya?

39. AHLI DARI PEMERINTAH: EKO PRASOJO

Ya.

40. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Karena kan Prof. Eko itu dikenal luas karena memang ahli administrasi publik dan ditempatkan di KEMENTERIAN Pendayagunaan

Aparatur Negara dan ... kan, sudah makanannya sehari-hari. Nah, kalau itu dicontohkan, kita menjadi tidak ideal sebetulnya bicaranya. Mungkin sebagai seorang Ahli, Prof. Eko bisa menceritakan juga ndak pengalaman di tempat lain, bagaimana efektivitasnya wakil menteri itu bekerja? Gitu.

41. AHLI DARI PEMERINTAH: EKO PRASOJO

Ada dua jawaban saya. Pertama, lebih baik saya menyebutkan suatu sampel yang saya pahami secara mendalam daripada tidak menyebutkan sama sekali.

Kedua, tidak merupakan hak saya untuk menyampaikan sesuatu yang dialami oleh wamen lain, sesama kolega. Tentu mereka memiliki persoalan.

42. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Prof. Eko, Prof. Eko hadir di sini sebagai Ahli.

43. AHLI DARI PEMERINTAH: EKO PRASOJO

Ya.

44. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, saya ingin Prof. Eko menjelaskan sebagai seorang akademisi karena sebagai Ahli bukan sebagai wak ... wakil menteri.

45. AHLI DARI PEMERINTAH: EKO PRASOJO

Ya.

46. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, pengalaman ketika itu yang diabstraksikan ke atas untuk memotret permohonan ini.

47. AHLI DARI PEMERINTAH: EKO PRASOJO

Saya tidak memahami secara mendalam apa yang terjadi di kementerian lain, sebagai seorang Ahli maupun sebagai seorang mantan wamen. Tapi saya pernah mendengar bahwa ada sejumlah friksi kompleksitas tertentu yang dialami dalam hubungan antara menteri dan wakil menteri dalam pelaksanaan tugas, tapi saya tidak mengetahui secara detail bagaimana itu terjadi. Saya enggak punya

pengetahuan yang mendalam mengenai apa yang terjadi di dalam kementerian lain.

Tetapi potensi itu tetap ada, kenapa? Karena ... pertama, dua hal. Karena jabatan politik itu punya dimensi politik, punya kepentingan politik. Jadi, kalau ada seorang masuk diinjeksi di sebuah kementerian, pasti akan menimbulkan juga friksi politik. Apalagi wamennya berasal dari partai politik atau kepentingan-kepentingan politik lainnya. Jadi, potensi itu tetap ada. Itu dari sisi kepentingan politik seorang menteri. Bagaimanapun seorang menteri adalah jabatan politik, berasal dari partai politik, dan punya kepentingan-kepentingan politik. Nah, ini.

Nah, yang kedua itu bergantung kepada karakteristik individu. Nah, saya enggak tahu di kementerian lain, tapi karakteristik yang saya pahami dengan Pak Azwar Abubakar adalah beliau orang yang menerima keberadaan wamen secara politik maupun secara individual, memberikan kesempatan bahwa ini adalah resources yang saya miliki, sehingga bisa membantu pelaksanaan tugas sehari-hari.

Karena itu, saya mengusulkan dua hal menurut saya. Yang pertama, pejabat pol ... pejabat po ... jabatan politik ini harus dipertahankan karena itu legitimasi. Kemudian yang kedua, seorang wamen itu harus memiliki profesionalisme yang mendalam di bidangnya, ya. Apakah itu dia berasal dari kalangan politisi, kalangan TNI, kemudian profesi lainnya. Mengapa? Karena dia harus memecahkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tugas pokok, fungsi sebuah kementerian. Seorang men ... wamen PUPR itu harus paham benar mengenai pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Seorang wamen mengenai luar negeri itu harus paham benar mengenai pekerjaan-pekerjaan luar negeri, sehingga dia diterima legitimasi secara pengetahuan, tapi juga secara politik. Jadi, political acceptability, tapi juga knowledge acceptability-nya yang sangat tinggi.

Nah, jadi saya men ... mendorong itu supaya mengurangi friksi karena kalau wamen tidak memiliki keahlian dan pengetahuan yang mendalam ... mendalam mengenai bidangnya, maka tingkat akseptabilitasnya itu akan berkurang di birokrasi, tapi juga di tingkat politik, terutama oleh menteri yang bersangkutan.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

48. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih, Prof.

Untuk Kuasa Presiden, apa masih ada ahli atau saksi atau sudah cukup?

49. PEMERINTAH: PURWOKO

Izin, Yang Mulia. Untuk ahli, Pemerintah cukup.

50. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup? Baik. Kalau begitu, sidang ini adalah sidang terakhir, maka agenda selanjutnya adalah penyerahan kesimpulan dari masing-masing, ya, Pemohon, ya dari DPR, kemudian Kuasa Presiden. Kalau memang mau digunakan, ya, Pemohon, ya. Dan harus diserahkan paling lambat tujuh hari kerja dari hari ini. Untuk itu, penyerahan kesimpulan paling lambat hari Rabu, 8 Juli 2020, pukul 10.00 WIB. Sudah jelas, ya? Kuasa Presiden? Sudah jelas? Kalau mau menggunakan hak untuk menyampaikan kesimpulan. Cukup, ya?

Ya, sekali lagi terima kasih, Prof. Eko atas keterangannya. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.38 WIB

Jakarta, 2 Juli 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001